



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Sendangadi Nomor 15/KEP.LUR/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Sinduadi Nomor 29/Kep.Lurah/A/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Sumberadi Nomor 07/LS/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Tirtoadi Nomor 09/Kep.Lurah/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Tlogoadi Nomor 6/Kep.Lurah/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON MLATI

KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Isma Nur Pratama	Laki-laki	Sendangadi	Sekretaris PPS
2	Andari Pusporini	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
3	Yiko Ripa Hernawan	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
4	Achmad Syafi'i	Laki-laki	Sinduadi	Sekretaris PPS
5	Dwi Purnomo	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
6	Ryan Susanto, SH	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
7	Indarto	Laki-laki	Sumberadi	Sekretaris PPS
8	Mufit Yusuf	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
9	Esih Widiyastuti	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
10	Muh Ridwan, SIP	Laki-laki	Tirtoadi	Sekretaris PPS

11	Danang Irawan, S.Hut	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
12	Chairul Hernanta Ehwantara, SH	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
13	Teguh Widodo	Laki-laki	Tlogoadi	Sekretaris PPS
14	Riswanto	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
15	Agus Dwiyanto	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS

Sleman, 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

